

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem transaksi bisnis dan perdagangan dalam hukum Islam menempati posisi terhormat. Ia tidak sekedar mengedepankan prinsip-prinsip perolehan keuntungan secara maksimal, akan tetapi diikat oleh bingkai hukum, moral dan Agama, karena pentingnya transaksi bisnis dan perdagangan ini sehingga Rasulullah menempatkannya sebagai pekerjaan yang sangat mulia, sebagaimana beliau menjelaskan ketika menjawab pertanyaan salah seorang sahabat bahwa pekerjaan yang sangat mulia dalam transaksi adalah di dasari oleh prinsip-prinsip hukum Islam dan selanjutnya beliau menjelaskan bahwa, seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri, serta hasil keringatnya sendiri dan barang yang dijual tanpa paksaan biasanya disebut jual beli mabrur, karena Allah Swt mencintai seorang mukmin yang mempunyai kreatif kerja, dan bersusah payah memberikan nafkah kepada keluarganya tak ubahnya laksana seorang mujahid di jalan Allah Swt¹.

Ungkapan tersebut diatas memberikan gambaran bahwa prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan, keridaan dan suka sama suka dalam melakukan transaksi. Azas yang mendasari prinsip perdagangan ini, sesuai dengan firman Allah. (QS. Annisa/04: 29) :

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya : CV Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 111.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Kutipan tersebut di atas menunjukkan bahwa mekanisme suka sama suka sebagai prasyarat untuk mewujudkan keselarasan dan keharmonisan dalam dunia bisnis serta perdagangan menjadi sebuah keharusan dalam hukum Islam. Aspek hukum lainnya yang tak kalah penting adalah legalitas barang atau produk yang diperdagangkan, tidak mengandung unsur-unsur penekanan yang di larang dalam hukum Islam akan tetapi sepenuhnya didasari oleh prinsip hukum halal serta etika yang dianjurkan oleh Agama.

Jual beli merupakan suatu bagian muamalah yang dialami oleh setiap manusia dalam perdagangan, sehingga sarana pemenuhan kebutuhan hidup dalam hal transaksi pada jual beli dan bahkan dengan jual beli ini manusia akan mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga setiap aktifitas yang dilakukan selalu berdasarkan hukum agama serta tidak mengabaikan anjuran pemerintah. Masyarakat ini setiap aktifitas kegiatannya dalam memenuhi kebutuhan hidup maka ia bercocoktanam misalnya bertani, berkebun serta peternakan, hasil produksi ini di perdagangkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sistem perdagangan yang dilakukan masyarakat di Pasar Bungi Kecamatan Duampanua, semata-mata demi keuntungan bersama, yaitu transaksi jual beli dengan system tawar menawar, hal lain yang sangat menarik kebiasaan masyarakat setempat yaitu transaksi yang di lakukan dengan sistem tukar menukar barang tanpa menggunakan alat tukar yang sah (uang). aktifitaskegiatan ini pada umumnya terjadi di pasar tradisionil termasuk dalam kegiatan transaksi di pasar bungi, sehingga pada pasar ini kegiatannya terbagi dua sistem/waktu, pertama dimulai pada dini/shubuh hari atau sebelum aktivitas kegiatan pasar,biasanya mulai pada jam 04.00-06.30 dan selanjutnya sistem kedua dimulai pada siang hari antara jam 06.30-09.00.

Kegiatan Pasar pada sistem pertama, berbeda dengan kegiatan Pasar pada sistem kedua, sistem pertama pada Pasar ini, hanya bersifat borongan artinya pedagang dari daerah-daerah membawa dagangannya dengan jumlah yang besar, maka disinilah terjadi pertukaran barang atau barter dan selanjutnya di putuskan oleh penada barang dengan nilai jual yang sangat rendah,jika hal ini dikaitkan dengan system perdagangan pada umumnya yang paling dirugikan adalah pemilik barang dan yang paling diuntungkan adalah penada barang, sistem barter ini yaitu antara barang dengan barang kebutuhan sehari-hari (sembako).

Pemilik barang pada sistem ini walaupun ia mengetahui bahwa sangat di rugikan namun tetap melakukannya dengan pertimbangan bahwa barangnya langsung diborong habiskarena apabila tidak demikian maka barang yang tertinggal atau belum laku tidak mungkin dikembalikan karena menempuh perjalanan yang sangat jauh.

Hal lain yang menarik pada sistem barter ini pada umumnya penada barang adalah pedagang yang menjual kebutuhan hidup sehari-hari (Sembako), peluang

inilah yang dimanfaatkan oleh penada barang sehingga terjadi barter, di sisi lain penada membutuhkan barang dengan harga yang murah di lain pihak si pemilik barang membutuhkan barang kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menanggapi hal tersebut di atas dan dikaitkan dengan sistem akad *mua'wadhah* maka sistem jual beli pada pasar bungi, tentang tukar menukar barang atau barang dengan uang, apakah hal ini di perbolehkan jika ditinjau berdasarkan motif bisnis Islam (*Akad Mua'wadhah*) maka bagaimana Implementasi transaksi barter menurut hukum Islam jika transaksi ini terindikasi adanya larangan-larangan dalam prinsip hukum islam misalnya dalam jual beli mulasamah, ijab Qabul jual beli dan berijab sudah berpisah sebelum adanya Qabul.

Pada sistem jual beli di Pasar Bungi. Dengan berbagai temuan permasalahan di lapangan maka peneliti tertarik satu objek penelitian dengan judul yaitu, bagaimana Implementasi Akad *Mua'wadhah* dalam transaksi jual beli di Pasar Bungi Kabupaten Pinrang.

1.2 Rumusan Masalah

Mengawali latar belakang tersebut dan memahami akad *mua'wadhah* dengan system jual beli/barter pada pasar tradisional maka peneliti mempertanyakan dan merumuskan beberapa masalah :

- 1.2.1 Bagaimana tradisi perdagangan pada Pasar tradisional terhadap akad *Mua'wadhah* di Desa Bungi Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana mekanisme (sistem) transaksi akad *mua'wadhah* yang dilakukan pedagang pada Pasar tradisional di Desa Bungi Kabupaten Pinrang?

1.2.3 Bagaimana implementasi akad *Mua'wadhah* yang dilakukan antara pembeli dan penjual pada Pasar tradisional di Desa Bungi Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.3.1 Untuk mengetahui tradisi perdagangan pada Pasar tradisional terhadap akad *mua'wadhah* di Desa Bungi Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui mekanisme (sistem) transaksi akad *mua'wadhah* yang dilakukan pedagang pada Pasar tradisional di Desa Bungi Kabupaten Pinrang.
- 1.3.3 Untuk mengetahui implementasi akad *mua'wadhah* yang dilakukan antara pembeli dan penjual pada Pasar tradisional di Desa Bungi Kabupaten Pinrang

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengharapkan nilai tambah dan manfaat bagi peneliti sendiri maupun yang mencakup lainnya, tiga aspek yaitu:

- 1.4.1 Secara Akademis, dapat dijadikan referensi bagi pengembangan peneliti lebih lanjut.
- 1.4.2 Secara Teoretis, dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada analisis implementasi akad *mua'wadhah* dalam transaksi jual beli.
- 1.4.3 Secara Praktis, dapat memberikan pemahaman secara mendalam tentang penerapan akad *mua'wadhah* dalam transaksi jual beli di Pasar Bungi Kabupaten Pinrang.